

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai regulasi yang mengatur mengenai pemindahan Ibu Kota Negara. Undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai Ibu Kota Negara ini perlu ditinjau secara siyasah dusturiyah mengenai adanya perubahan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemindahan Ibu Kota Negara.

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota negara 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang Ibu Kota Negara Terhadap Otonomi Daerah 3). Untuk mengetahui bagaimana Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori hierarki hukum, dan teori harmonisasi hukum teori-teori ini berperan penting dalam memastikan bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara dapat dilaksanakan dengan efektif, adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk amandemen terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta bahan hukum relevan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengalami kekurangan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan prinsip partisipasi masyarakat secara holistik. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pemindahan ibu kota negara seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk musyawarah, maslahat umum. Namun, dalam praktiknya, beberapa aspek tersebut belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan tersebut.

kata kunci:Politik Hukum, Ibu kota Negara, Siyasah Dusturiyyah

ABSTRACT

The enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital as a regulation governing the relocation of the National Capital. The law that specifically regulates the National Capital needs to be reviewed in a legal perspective regarding the changes in the law. This study aims to determine and understand the legal perspective review of the relocation of the National Capital.

The objectives of this study are 1). To find out how the procedure for the formation of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital is 2). To find out what the legal implications of the National Capital Law are for Regional Autonomy 3). To find out how the Legal Perspective Analysis of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital is.

The theories used are the theory of legal certainty, the theory of legal hierarchy, and the theory of legal harmonization. These theories play an important role in ensuring that the relocation of the Indonesian Capital can be carried out effectively, fairly and in accordance with applicable regulations.

This study uses a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. The author analyzes Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, including its latest amendment through Law Number 13 of 2022, as well as other relevant legal materials.

The results of the study indicate that the legislative process of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital City has shortcomings that result in inconsistencies with the principle of holistic community participation. From the perspective of siyasah dusturiyah, the relocation of the state capital city should consider various aspects, including deliberation, public interest. However, in practice, several of these aspects have not been fully accommodated in the policy.

Keywords:*Legal Policy, State Capital, Siyasah Dusturiyyah*